BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Penduduk Indonesia menurut data pertumbuhan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik 2017 berjumlah 254.9 juta jiwa[1] dan 85 % penduduknya mayoritas beragama Islam atau sekitar 182.5 juta jiwa, sehingga Indonesia termasuk dalam jumlah penduduk muslim terbesar di dunia walaupun Indonesia bukan Negara Islam.

Jumlah penduduk muslim yang potensinya sangat besar merupakan potensi yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, melalui instrumen kebijana fiskal Sistem Ekonomi Islam (zakat) karena dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar 85 % melalui salah satu instrumen keagamaan yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

Untuk itu penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat mengetahui seberapa besar kontribusi sosialisasi terhadap perilaku muzakki di LAZIS NU Kota Yogyakrata, sehingga dapat membantu program-program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat terutama dari golongan orang yang berhak menerima zakat, sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan mandiri.

[1] Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Indonesia 2016*, Tersedia di https://www.bps.id pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2017 jam. 05.00WIB

Rendanya atau sekitar 1.3 % dana zakat yang terhimpun bisa jadi mencerminkan belum optimalnya kinerja dari lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di Indonesia sendiri Lembaga Amil Zakat berbeda dengan Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh negara. LAZ tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga pergerakanya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Sehinnga yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar diantara usaha-usaha lai yaitu peghimpunan dan pendayagunaan zakat.

Pengembangan sosialisasi zakat yang lebih baik diperlukan suatu terobosan ataupun manajemen yang lebih teratur guna untuk menarik perilaku masyarakat dalam membayar zakat, semakin meningkatnya perilaku muzakki dalam menunaikan zakat maka akan berdampak kepada semakin besarnya dana yang akan dikelola oleh LAZ. Sehingga dana zakat yang sudah terkumpul akan dialokasikan kepada yang berhak menerima dan dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan fakir miskin dapat membiayai kebutuhan secara konsisten.

Adapun esensi dari kontribusi strategi sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat adalah Melihat sosialisasi yang dilakukan oleh LPZ secara umum memiliki tujuan atau target agar calon *muzakki* memiliki keyakinan yang kuat untuk mengeluarkan zakatnya lewat LPZ. Ini artinya selaras dengan manajemen sosialisasi. Manajemen sosialisasi sendiri dalam pengelolaan zakat memiliki urgensi karena pelaksanaan sosialisasi zakat mestinya tidak hanya dilaksanakan

dengan serta merta. Dalam hal perencanaan sosialisasi, terdapat beberapa hal yang perlu direncanakan, misalnya menyangkut tujuan dan target sosialisasi, sasaran sosialisasi, waktu sosialisasi, dan pelaksanaan sosialisasi.

Dalam sosialisasi, proses-proses ini sangat penting, karena tujuan sosialisasi bukan hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam. Ada beberapa strategi atau kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon *muzakki* yang harus dilakukan oleh LPZ yakni dengan cara:[2]

1. Melakukan studi banding ke daerah yang lebih dahulu menerapkan strategi sosialisasi zakat.
2. Mendatangi wajib pajak lalu dilakukan ceramah dan penjelasan tentang seluk beluk kewajiban membayar zakat.
3. Menyebarkan famplet dan brosur serta tulisan-tulisan yang berkenaan dengan zakat.
4. Melakukan diskusi dan tanya jawab lewat media TV dan radio.
5. Mempublikasikan semua kegiatan LPZ khususnya tentang kewajiban dalam membayar zakat di media cetak.
6. Dengan memaksimalkan peran tokoh agama.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menguraikan hasil dari kontribusi sosialisasi yang diterapkan LAZIS NU Kota YogyakarTA apakah sudah dapat memberikan perubahan perilaku muzakki itu sendiri. Semakain meningkat perilaku muzakki maka secara otomatis dana yang terkumpul dalam lembaga juga akan semakin bertambah. Dengan dana yang berhasil

[2] Muslihun, Manejemen Sosialisasi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS

dikumpulkan dilembaga tersebut dan adalam pendistribusiannya merata makan dapat dipastikan fakir miskin akan mendapatkan penghasilan yang tetap, meningkatakan usaha mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilanya untuk ditabung. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pengembangan ekonomi, berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain zakat tidak memiliki dampak timbal balik apapun kecuali ridha Allah SWT, namun demikian zakat tidak ada sistem kontrolnya.

Amil Zakat Nasional dalam bukunya OutLook Zakat tahun 2017 menyatakan bahwa potensi zakat saat ini terhitung mencapai Rp. 286 triliun pertahun, namun faktanya dana zakat yang berhasil terkumpul hanya sebesar tidak lebih dari 1.3% atau tidak lebih dari Rp. 2,3 triliun pertahun.[3] Kurang optimalnaya jumlah dan zakat yang terhimpun disebabkan beberapa hal yang pertama adalah kurang pengetahuan tentang agama yang dalam hal ini termasuk ketidaktahuan masyarakat memiliki kewajibaan untuk menunaikan zakat penghasilan.

Sebagian dari masyarakat tidak tahu bahwa diwajibkan harus membayar zakat mereka hanya tahu bahwa zakat itu cuma zakat fitrah pada bulan Ramadhan, bahwa sebenarnya ada kewajiban membayar zakat-zakat lainya yang mereka belum tahu. Selain itu ketidakmauan membayar zakat, terdapat sebagian masyarakat yang enggan dalam membayar zakat dan ada

[3] Badan Amil Zakat Nasional, Potensi Zakat di Indonesia, dikutip dari http://*id.m.wikipedia.org/wiki*/Badan Amil Zakat Nasional pada hari Kamis, 07 Maret 2016, 05.30 WIB

sebagian masyarakat yang berprilaku kikir, mereka merasa harta yang mereka perolah adalah hasil usahanya sendiri sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah yang paling relevan dengan bagaimana pengelolaan lembaga amil zakat karena tidak sedikit masyarakat ada kesan ketidak percayaan terhadap Lembaga Penglola Zakat.

Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajibaan zakat dengan cara langsung membrerikan kepada mustahiq yang ada dilingkungan muzakki karena mereka tidak percaya dengan Lembaga Amil Zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih afdhol jika memberi langsung kepada mustahiq yang bersangkutan. Dengan demikian kepercayaan atas strategi sosialisasi yang digunakan dalam membangun kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan prilaku masyarakat secara meluas untuk menunaiakan zakat kelembaga Amil Zakat. Konteribusi sosialisasi yang baik dan penglolaan zakat yang lebih profesioanal akan menjadikan Lembaga amil zakat sebagai pilihan utama muzakki dalam menunaikan zakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.[4]

Zakat yang sudah ditentukan bahkan diwajibkan banyak dijelaskan dalam Ayat Al-Quran untuk setiap Muslim yang sudah mencapai Nisab, maka dalam hal ini LAZISNU Kota Yogyakarta perlu mensosialisasikan ditengah-tengah masyarakat muslim di Kota Yogyakarta disebabkan masih banyak warga yang belum tahu bahkan belum mengetahui seluk beluk LAZISNU

[4] Hikayah Azizi Nur Farida, *Islamic Business and Economics*, (Yogyakarta: Kencana, 2008), Hlm.77

[5] Nur Arafat, Impleentasi & Peraturan Daerah No. 02 tahun 2008 *Tentang Penglolaan Zakat*. 2014, tersedia di: Pustaka UNPAD.ac.id.

Kota Yogyakarta baik itu Lembaganya sendiri maupun program-program yang sudah direalisasikan.[5] Kebanyakan muzakki atau calon muzakki masih mengagnggap bahwa dalam penyaluran wajib zakat lebih afdol dilakukan secara langsung oleh penerima zakat yaitu 8 golongan yang wajib menerima zakat Fakir, Miskin, Riqab/hamba sahaya, Gharim/orang yang memiliki banyak hutang, Mualaf/orang yang baru masuk Islam, Fisabillilah/pejuang dijalan Allah, Ibnu Sabil/musyafir dan para pelajar perantauan dan Amil Zakat/panitia penerima dan pengelola zakat.

Kemudian pengelolaan zakat atau badan amil zakat saat ini sudah mulai berkembang di masing-masing daerah seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini terbukti dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengatur tentang penglolaan zakat itu sendiri. Untuk upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial Pengelolaan dana zakat oleh LAZISNU Kota Yogyakarta salah satu lembaga LAZ seyogianya dapat memberikan pengaruh dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan yang melnada khususnya yang ada di Kota Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia nomer 23 tahun 2011 tentang penglolaan zakat menyatakan bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud bahwa:

1. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang akan diberikan kepada yang berhak menerimanaya sesuai dengan syariat Islam.

Kemudian dalam Undang-Undang nomer 23 tahun 2011 dalam bagian ketiga juga diputuskan bahawa BAZNAS Provinsi dan kabupaten/kota dalam pasal 15 menjelaskan tentang hal ini bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan penglolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri usulan dari gubernur setelah mndapatkan pertimbagan dari BAZNAS.
3. BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk menteri atau pejabat yang di bentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
4. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat dapat menbentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
5. BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.[5]

[5] Kemenag, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dikutip dari, dki.*kemenag.go.id/file/undang-undang*/moua1363200664.pdf. pada hari Kamis 09 Maret 2017

Keputusan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang diatas menunjukan adanya dorongan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan potensi zakat yang ada dan menunaikan adalah sebagai objek untuk menunaikan zakat sesuai dengan hukum atau dalil-dalil yang ada. Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Hal ini karena kewajiban menunaikan zakat merupakan proses utama dalam sistem keuangan Islam (*fiscal*) dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat, zakat pula memiliki dimensi sosial, moral dan ekonomi.[6]

Zakat termasuk dalam ranah keuangan publik, dana yang dihimpun dari masyarakat oleh Badan Amil harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hal ini menjadi keharusan dan tidak boleh diabaikan, karena dapat berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat. Agar penyaluran dana zakat adil dan merata, maka dibentuklah organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat ialah institusi yang bergerak di bidang pengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Untuk itu perlulah sebuah lembaga penglola zakat dapat menerapkan suatu strategi yang dapat menarik masyarakat atau calon muzaki yakni dengan salah satunya adalah strategi sosialisasi secara baik sehinnga dapat merubah prilaku muzakki.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan secara jelas kontribusi strategi sosialisasi yang dilaksanakan LAZISNU terhadap perilaku muzakki. Dengan adanya strategi sosialisasi ini, penulis akan menguraikan strategi sosialisasi

[6] Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonmi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 98.

yang dilakukan oleh LAZISNU sehinnga dapat memberikan suatu sumbangan refrensi bagi LAZ lainya.

Menunaikan zakat, bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempersempit kesenjangan si kaya dan si miskin sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan antara masyarakat satu dengan lainya. Denga uraian diatas maka pihak penglola zakat atau yang dalam hal ini pegawai LAZISNU Kota Yokyakarta memerlukan manajemen sosialisasi yang baik sehingga dapat diketahui muzakki secara luas.

Dari fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan strategi sosialisasi LAZISNU dan kaitan dengan pemaparan latar belakang diatas peneliti sebagai intrumen utama pada penelitian ini merasa sangat penting untuk melakukan penelitian, yang fokus di bidang strategi sosialisasi LAZISNU. Maka dari itu penulis memilih kontribusi strategi sosialisasi. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan penulis maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Kontribusi Strategi Sosialisasi LAZISNU Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Muzakki dalam Menunaikan Zakat.

B. Fokus dan Pertayaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sosialisasi yang diterapkan LAZISNU Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kontribusi sosialisasi LAZISNU terhadap perilaku muzakki dalam menunaikan zakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang akan penulis teliti memiliki tujuan untuk mendiskripsikan strategi sosialisasi yang diterapkan oleh LAZISNU Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui kontribusi strategi sosialisasi terhadap perilaku muzakki dalam menunaikan zakat di LAZISNU Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

 a. Manfaat Teoritis

 Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang kongkrit dan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawsan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosialisasi Lembaga Amil Zakat di Indonesia dalam rangka untuk menarik atau merubah perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat.

Kemudian manfaat yang diharapakan bagi pengembangan Ilmu Ekonomi Islam dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan dari optimalnya pengumpulan zakat yang dihasilkan lewat pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan secara konsisten.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Amil Zakat

Sebagai bahan untuk memajukan Amil Zakat dalam penglolaan dan pemungutan dana zakat.

2) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat secara umum diharapakna dapat memberikan pengertian tentang pentingnya menunaikan zakat di Lembaga Amil Zakat.

D. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini memuat argumen-argumen logis yang mengemukakan pentingnya bab-bab dan subab-subab dari tesis dan hubungannya satu dengan lainnya. Sistematika ini mencerminkan bahwa tesis adalah suatu kesatuan yang integral dan urgen. Dengan demikian untuk memperoleh gambaran dibagian awal tesis ini, pembahasan tesis disusun berdasarkan sistematika tersebut.

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini berisikan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dalam hal penelitian ini latar belakang menguraikan keadaan yang sbenarnya terkait dengan kedaan problematika sosialisasi yang saat ini masih menjadi masalah LAZ dalam rangka untuk meningkatkan dana zakat untuk dihimpun dilembaga tersebut.

BAB II: Landasan Teori, bab ini berisiskan penelitian terdahulu dan kajian terhadap beberapa teori dan refrensi yang menjadi dasar atau landasan utama dalam mendukung penelitian ini, diantaranya adalah menegani esensi dasar zakat, dasar hukum mengenai zakat, strategi sosialisasi OPZ, manajemen zakat, Prinsip-prinsip manajemen pengelola zakat, sistem pengelolaan LPZ, Perilaku membayar zakat dan mengenai Organisasi Pengelola Zakat. Bab ini juga dimaksudkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan timbul masalah sosialisasi Lembaga Amil Zakat.

Sekaligus memaparkan apa yang menjadi penguat dalam penelitian dalam rangka untuk menjadi pijakan peneliti dalam menganalisa maslah yang dihadapi, khususnya dibidang sosialisasi di Lembaga Amil zakat dalam penelitian ini LAZISNU.

BAB III: Metodelogi Penelitian, bab ini akan mebahas menegani metode penelitian, metode pendekatan, dan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Guna untuk menjadi pedoman dalam penelituan ini maka dalam III terdapat isi yang memberikan petunjuk dalam

rangka untuk meneliti yang mestinya tidak keluar koridor penelitian, sehingga dapat memberikan bantuan dan arahan sehingga penelitian ini bisa dikatakan ilmiah.

BAB IV: Gambaran umum LAZIS NU Kota Yogyakarta dan analisis data, bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum yang menjelaskan tentang kondisi dan profil Lembaga yang diteliti.dalam bab ini juga membahas analisis hasil data atau peneliatian yang diperoleh dari proses yang dilakukan dilapangan maupun dari wawancara dengan penegelo/amil atau dengan muzakki LAZISNU. Dalam paparan bab ini juga diharapkan ditemukan sebuah data yang sudah peneliti analisis dan dapat membrikan pemahaman kepada pembaca untuk bahan refrensi ataupun sekedar pengetahuan. Dalam bab ini juga peneliti memberikan pemaparan secara menyeluruh terkait hasil penelitian yang diberikan oleh informan.

BAB V: Penutup, pada bab ini berisikan temuan penelitian berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut dideskripsikan. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah untuk perbaikan manajemen di LAZ khususnya LAZISNU Kota Yogyakarta.